



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DEDI RUSMANA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng III Gang Sekolah No. 1 Kecamatan

Medan Denai Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HADI WIJAYA
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Delitua Gang Buntu No. 75 Kecamatan

Medan Johor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MULIA HAMONANGAN RAMBE
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Pasti Barat No. 34 Kecamatan

Medan Denai Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : RIKI PRAMANA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Lorong Trimo Kecamatan Medan

Denai Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V

1. Nama lengkap : HERMANTO
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Menteng Gang Budi Kecamatan Medan
Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI RUSMANA, Terdakwa II, HADI WIJAYA, Terdakwa III. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa IV. RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI RUSMANA, Terdakwa II, HADI WIJAYA, Terdakwa III. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 5 (Lima) unit CPU
- ❖ 5 (Lima) Unit Monitor

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Warung Internet ABE NET atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHER bersama dengan saksi CHANDRA PAMELA NAIBAHO, S.H (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Warung Internet ABI NET adanya terjadi perjudian On Line, selanjutnya para saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa HERMANTO sedang bermain judi on line jenis joker beserta dengan Terdakwa DEDI RUSMANA sedang bermain judi online jenis JEUS, Terdakwa HADI WIJAYA sedang bermain judi on line bonaza buah-buahan, Terdakwa RIKI PRAMANA sedang bermain judi online jenis JOKER dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE sedang bermain judi on line jenis mahyong kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HERMANTO menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa DEDI RUSMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa HADI WIJAYA ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa RIKI PRAMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE dan Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian on line dengan cara masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa DEDI RUSMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HOKI SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game JEUS lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999 lalu passwordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis JEUS apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.
- Terdakwa HADI WIJAYA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp.8.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website BONANZA SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game BONANZA (buah-buaha) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa MULIA HAMONANGAN RAMBE datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (Empat) jam sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HIGGS OKE SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game MAHYONG lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa RIKI PRAMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.50.000 (Lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka IDA beserta paswordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa HERMANTO datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tepatnya di Warung Internet ABE NET atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE bersama dengan saksi CHANDRA PAMELA NAIBAHO, S.H (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Warung Internet ABI NET adanya terjadi perjudian On Line, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa HERMANTO sedang bermain judi on line jenis joker berserta dengan Terdakwa DEDI RUSMANA sedang bermain judi online jenis JEUS, Terdakwa HADI WIJAYA sedang bermain judi on line bonaza buah-buahan, Terdakwa RIKI PRAMANA sedang bermain judi online jenis JOKER dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE sedang bermain judi on line jenis mahyong kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HERMANTO menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa DEDI RUSMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa HADI WIJAYA ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa RIKI PRAMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE dan Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian on line dengan cara masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa DEDI RUSMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HOKI SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game JEUS lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu passwordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis JEUS apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa HADI WIJAYA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp.8.000 (Delapan ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website BONANZA SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game BONANZA (buah-buaha) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa MULIA HAMONANGAN RAMBE datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (Empat) jam sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HIGGS OKE SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game MAHYONG lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa RIKI PRAMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.50.000 (Lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka IDA beserta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passwordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa HERMANTO datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tepatnya di Warung Internet ABE NET atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau*

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE bersama dengan saksi CHANDRA PAMELA NAIBAHO, S.H (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Warung Internet ABI NET adanya terjadi perjudian On Line, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa HERMANTO sedang bermain judi on line jenis joker berserta dengan Terdakwa DEDI RUSMANA sedang bermain judi online jenis JEUS, Terdakwa HADI WIJAYA sedang bermain judi on line bonaza buah-buahan, Terdakwa RIKI PRAMANA sedang bermain judi online jenis JOKER dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE sedang bermain judi on line jenis mahyong kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HERMANTO menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa DEDI RUSMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa HADI WIJAYA ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa RIKI PRAMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE dan Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian on line dengan cara masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa DEDI RUSMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HOKI SLOT



setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game JEUS lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999 lalu paswordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis JEUS apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa HADI WIJAYA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp.8.000 (Delapan ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website BONANZA SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game BONANZA (buah-buaha) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa MULIA HAMONANGAN RAMBE datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (Empat) jam sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HIGGS OKE SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game MAHYONG lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa RIKI PRAMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.50.000 (Lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka IDA beserta passwordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa HERMANTO datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Denai Kota Medan Tepatnya di Warung Internet ABE NET atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHPidana", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE bersama dengan saksi CHANDRA PAMELA NAIBAHO, S.H (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Warung Internet ABI NET adanya terjadi perjudian On Line, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa HERMANTO sedang bermain judi on line jenis joker berserta dengan Terdakwa DEDI RUSMANA sedang bermain judi online jenis JEUS, Terdakwa HADI WIJAYA sedang bermain judi on line bonaza buah-buahan, Terdakwa RIKI PRAMANA sedang bermain judi online jenis JOKER dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE sedang bermain judi on line jenis mahyong kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HERMANTO menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa DEDI RUSMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa HADI WIJAYA ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa RIKI PRAMANA ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE dan Terdakwa HERMANTO bersama dengan Terdakwa HADI WIJAYA, Terdakwa RIKI PRAMANA, Terdakwa DEDI RUSMANA dan Terdakwa MULYA HAMONANGAN RAMBE mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian on line dengan cara masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa DEDI RUSMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



(Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HOKI SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game JEUS lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999 lalu paswordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis JEUS apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa HADI WIJAYA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp.8.000 (Delapan ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website BONANZA SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game BONANZA (buah-buaha) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa MULIA HAMONANGAN RAMBE datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (Empat) jam sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website HIGGS OKE SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game MAHYONG lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

➤ Terdakwa RIKI PRAMANA datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp.3.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.50.000 (Lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka IDA beserta passwordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA

➤ Terdakwa HERMANTO datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada operator saksi ADITYA NUGRAHA kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website JOKER SLOT setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game JOKER lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot on line jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa I. DEDI RUSMANA bersama dengan Terdakwa II. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa III. HADI WIJAYA, Terdakwa IV RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHANDRA PAMELA NAIBAO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa melakukan perjudian online pada saat melakukan razia gabungan terhadap 5 (lima) orang yang bernama Hermanto, Riki Pramana, Hadi Wijaya, Dedi Rusmana, Mulai Hamonangan Rambe;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pada saat melakukan razia dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Abi Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
 - Bahwa adapun barang yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah, Terdakwa Hermanto berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard, Terdakwa Dedi Rusmana berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard, Terdakwa Hadi Wijaya berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, Terdakwa Riki Pramana berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor;
 - Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah Terdakwa Hermanto perannya sebagai pemain judi online jenis Joker di warnet Abi Net, Terdakwa Dedi Rusmana perannya sebagai pemain judi online jenis Jeus di warnet Abi Net, Terdakwa Hadi Wijaya perannya sebagai pemain judi online jenis Bonanza (buah-buahan) di warnet Abi Net, Terdakwa Riki Pramana perannya sebagai pemain judi online jenis Joker di warnet Abi Net dan Terdakwa Mulia Hamonangan sedang berada di warnet Abi Net bermain judi online jenis Mahyong;
 - Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain judi online di warnet tersebut adalah Para Terdakwa datang ke warnet Abi Net datang menjumpai operatornya lalu kemudian Para Terdakwa membayar uang pemakaian untuk berapa lama bermain menggunakan komputer di warnet Abi Net, selanjutnya Para Terdakwa menuju tempat komputer yang akan dipergunakan, lalu Para Terdakwa membuka situs judi online sesuai dengan keinginan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan transaksi deposit dengan deposit Dana sesuai dengan modal Para Terdakwa yang digunakan lalu Para Terdakwa memilih gamenya sesuai dengan keinginan Para Terdakwa yang dimainkan gamenya, selanjutnya Para Terdakwa mengetik ID dan Password setelah terbuka maka Para Terdakwa memainkan judi slot jenis yang dimainkan dari Para Terdakwa tersebut dan kalau Para Terdakwa menang maka mendapatkan uang sesuai taruhan uang yang ditaruhkan dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang Para Terdakwa bisa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



menarik uang kemenangannya melalui Dana apabila menang dalam permainan judi online tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan turut serta dalam permainan judi dari instansi yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JAWANDRY MUNTHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa melakukan perjudian online pada saat melakukan razia gabungan terhadap 5 (lima) orang yang bernama Hermanto, Riki Pramana, Hadi Wijaya, Dedi Rusmana, Mulai Hamonangan Rambe;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pada saat melakukan razia dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Abi Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah, Terdakwa Hermanto berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard, Terdakwa Dedi Rusmana berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard, Terdakwa Hadi Wijaya berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, Terdakwa Riki Pramana berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) papan keyboard dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor;

- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah Terdakwa Hermanto perannya sebagai pemain judi online jenis Joker di warnet Abi Net, Terdakwa Dedi Rusmana perannya sebagai pemain judi online jenis Jeus di warnet Abi Net, Terdakwa Hadi Wijaya perannya sebagai pemain judi online jenis Bonanza (buah-buahan) di warnet Abi Net, Terdakwa Riki Pramana perannya sebagai pemain judi online jenis Joker di warnet Abi Net dan Terdakwa Mulia Hamonangan sedang berada di warnet Abi Net bermain judi online jenis Mahyong;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bermain judi online di warnet tersebut adalah Para Terdakwa datang ke warnet Abi Net datang menjumpai operatornya lalu kemudian Para Terdakwa membayar uang pemakaian untuk berapa lama bermain menggunakan komputer di warnet Abi Net, selanjutnya Para Terdakwa menuju tempat komputer yang akan dipergunakan, lalu Para Terdakwa membuka situs judi online sesuai dengan keinginan Para



Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan transaksi deposit dengan deposit Dana sesuai dengan modal Para Terdakwa yang digunakan lalu Para Terdakwa memilih gamenya sesuai dengan keinginan Para Terdakwa yang dimainkan gamenya, selanjutnya Para Terdakwa menetik ID dan Password setelah terbuka maka Para Terdakwa memainkan judi slot jenis yang dimainkan dari Para Terdakwa tersebut dan kalau Para Terdakwa menang maka mendapatkan uang sesuai taruhan uang yang ditaruhkan dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang Para Terdakwa bisa menarik uang kemenangannya melalui Dana apabila menang dalam permainan judi online tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan turut serta dalam permainan judi dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DEDI RUSMANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi slot online jenis Jeus;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis Jeus tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang bermain judi online jenis Jeus di warnet Abe Net;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warnet Abe Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online jenis Jeus tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila melakukan permainan judi online jenis Jeus tersebut apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengambil uangnya melalui DANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Jeus tersebut di warnet Abe Net adalah Terdakwa datang ke warnet Terdakwa menjumpai operatornya lalu Terdakwa membayar uang pemakaian untuk 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju tempat komputer yang Terdakwa pergunakan, kemudian Terdakwa membuka situs Hoki Slot kemudian muncul transaksi deposit lalu Terdakwa



mengisi deposit dengan DANA sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih gamenya, kemudian Terdakwa pilih game jeus lalu Terdakwa membukanya kemudian timbul ID nya sumi 99, lalu password nya DEDI@123, dan selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Jeus begitulah kalau Terdakwa menang Terdakwa mendapatkan uang dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang saya memainkannya dan uang bisa Terdakwa tarik melalui DANA apabila Terdakwa menang;

- Bahwa judi online jenis Jeus tersebut Terdakwa lakukan bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa namun Terdakwa tetap mengharapkan keuntungan dari permainan games judi online jenis Jeus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik aplikasi judi online jenis Jeus tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi slot jenis Jeus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HADI WIJAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi slot online jenis Bonanza (buah-buahan);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat sedang bermain judi online jenis Bonanza (buah-buahan) di warnet Abe Net;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warnet Abe Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut sudah 2 (dua) minggu bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila melakukan permainan judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengambil uangnya melalui DANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut di warnet Abe Net, adalah Terdakwa datang ke warnet Terdakwa menjumpai operatornya lalu Terdakwa membayar uang pemakaian untuk 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju tempat komputer yang Terdakwa pergunakan, kemudian lalu Terdakwa membuka situs Bonanza Slot kemudian muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan DANA sebesar



Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih gamenya, kemudian Terdakwa pilih game Bonanza (buah-buahan) lalu Terdakwa membukanya kemudian timbul ID nya ADI 1085, lalu password nya ABCD123#, dan selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Bonanza (buah-buahan) begitulah kalau Terdakwa menang Terdakwa mendapatkan uang dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang saya memainkannya dan uang bisa Terdakwa tarik melalui DANA apabila Terdakwa menang;

- Bahwa judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut Terdakwa lakukan bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa namun Terdakwa tetap mengharapkan keuntungan dari permainan games judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik aplikasi judi online jenis Bonanza (buah-buahan) tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi slot jenis Bonanza (buah-buahan) hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. MULIA HAMONANGAN RAMBE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi slot online jenis Mahyong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis Mahyong tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat sedang bermain judi online jenis Mahyong di warnet Abe Net;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Abe Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online jenis Mahyong tersebut baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila melakukan permainan judi online jenis Mahyong tersebut apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengambil uangnya melalui DANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Mahyong tersebut di warnet Abe Net, adalah Terdakwa datang ke warnet Terdakwa menjumpai operatornya lalu Terdakwa membayar uang pemakaian untuk 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju tempat komputer yang Terdakwa pergunakan, kemudian Terdakwa membuka situs Slot kemudian muncul transaksi deposit lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengisi deposit dengan DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih gamenya, kemudian Terdakwa pilih game Mahyong lalu Terdakwa membukanya kemudian timbul ID nya Kura 202, lalu password nya ASD12345 dan selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Mahyong begitulah kalau Terdakwa menang Terdakwa mendapatkan uang dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan uang bisa Terdakwa tarik melalui DANA apabila Terdakwa menang;

- Bahwa judi online jenis Mahyong tersebut Terdakwa lakukan bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa namun Terdakwa tetap mengharapkan keuntungan dari permainan games judi online jenis Mahyong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik aplikasi judi online jenis Mahyong tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi slot jenis Mahyong hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. RIKI PRAMONA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi slot online jenis Joker;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis Joker tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada saat sedang bermain judi online jenis Joker di warnet Abe Net;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warnet Abe Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) papan keyboard;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengambil uangnya melalui DANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut di warnet Abe Net adalah Terdakwa datang ke warnet Terdakwa menjumpai operatornya lalu Terdakwa membayar uang pemakaian untuk 1 (satu) jam sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju tempat komputer yang Terdakwa pergunakan, kemudian Terdakwa membuka situs Joker Slot kemudian muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan DANA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn



lalu Terdakwa memilih gamenya, kemudian Terdakwa pilih game Joker yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka ID dan passwordnya sehingga saya tidak mengetahuinya dan selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Joker begitulah kalau Terdakwa menang Terdakwa mendapatkan uang dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang saya memainkannya dan uang bisa Terdakwa tarik melalui DANA apabila Terdakwa menang;

- Bahwa judi online jenis Joker tersebut Terdakwae lakukan bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa namun Terdakwa tetap mengharapkan keuntungan dari permainan games judi online jenis Joker tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik aplikasi judi online jenis Joker tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi slot jenis Joker hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. HERMANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi slot online jenis Joker;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online jenis Joker tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat sedang bermain judi online jenis Joker di warnet Abe Net;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warnet Abe Net di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) papan keyboard;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengambil uangnya melalui DANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Joker tersebut di warnet Abe Net adalah Terdakwa datang ke warnet Terdakwa menjumpai operatornya lalu Terdakwa membayar uang pemakaian untuk 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju tempat komputer yang Terdakwa pergunakan, kemudian Terdakwa membuka situs Joker Slot kemudian muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan DANA sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih gamenya, kemudian Terdakwa pilih game Joker lalu



Terdakwa membukanya kemudian mengetik ID Terdakwa Rangga 22 lalu passwordnya Pendusta 2 dan selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Joker begitulah kalau Terdakwa menang Terdakwa mendapatkan uang dari permainan tersebut karena dengan taruhan uang saya memainkannya dan uang bisa Terdakwa tarik melalui DANA apabila Terdakwa menang;

- Bahwa judi online jenis Joker tersebut Terdakwa lakukan bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa namun Terdakwa tetap mengharapkan keuntungan dari permainan games judi online jenis Joker tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik aplikasi judi online jenis Joker tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi slot jenis Joker hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) unit CPU;
- 5 (lima) unit monitor;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Jawandry Munthe bersama dengan Saksi Chandra Pamela Naibaho, S.H (anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di warung internet Abi Net adanya terjadi perjudian online;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat petugas Kepolisian melihat Terdakwa Hermanto sedang bermain judi online jenis joker beserta dengan Terdakwa Dedi Rusmana sedang bermain judi online jenis Jeus, Terdakwa Hadi Wijaya sedang bermain judi online bonaza buah-buahan, Terdakwa Riki Pramana sedang bermain judi online jenis Joker dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe sedang bermain judi online jenis Mahyong kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hermanto menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan



1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa Dedi Rusmana ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa Hadi Wijaya ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa Riki Pramana ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor;

- Bahwa Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe dan Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara masing-masing:

- Terdakwa Dedi Rusmana datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Hoki Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game Jeus lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999 lalu passwordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Jeus apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;
- Terdakwa Hadi Wijaya datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada operator Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Bonanza Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Bonanza (buah-buahan) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain



tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Higgs Oke Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Mahyong lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis Mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Terdakwa Riki Pramana datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Joker Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Joker yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka ID berserta paswordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis Joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA;

- Terdakwa Hermanto datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada operator Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Joker Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Joker lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis joker apabila Terdakwa menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan perjudian jenis online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Jawandry Munthe bersama dengan Saksi Chandra Pamela Naibaho, S.H (anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Raya Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di warung internet Abi Net adanya terjadi perjudian online;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat petugas Kepolisian melihat Terdakwa Hermanto sedang bermain judi online jenis joker berserta dengan Terdakwa Dedi Rusmana sedang bermain judi online jenis Jeus, Terdakwa Hadi Wijaya sedang bermain judi online bonaza buah-buahan, Terdakwa Riki Pramana sedang bermain judi online jenis Joker dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe sedang bermain judi online jenis Mahyong kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hermanto menemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) Papan Keyboard bersama dengan Terdakwa Dedi Rusmana ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard, Terdakwa Hadi Wijaya ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor, Terdakwa Riki Pramana ditemukan 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) unit papan keyboard sedangkan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe ditemukan 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit monitor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe dan Terdakwa Hermanto bersama dengan Terdakwa Hadi Wijaya, Terdakwa Riki Pramana, Terdakwa Dedi Rusmana dan Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara masing-masing:

- Terdakwa Dedi Rusmana datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha kemudian Terdakwa



membuka computer dengan membuka situs website Hoki Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih gemenya dan Terdakwa pilih Game Jeus lalu Terdakwa muncul ID dan Terdakwa memasukan ID nya dengan ID sumi999 lalu paswordnya nya DEDI@123 selanjutnya Terdakwa memainkan judi slot jenis Jeus apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang dari permainan tersebut dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Terdakwa Hadi Wijaya datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 3 (tiga) jam sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada operator Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Bonanza Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Bonanza (buah-buahan) lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID ADI 1085 selanjutnya Terdakwa memasukan password 123# kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis bonaza apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Terdakwa Mulia Hamonangan Rambe datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 4 (empat) jam sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Higgs Oke Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Mahyong lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID KURA 202 selanjutnya Terdakwa memasukan password ASD 12345 kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis Mahyong apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

- Terdakwa Riki Pramana datang kewarung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 1 (satu) jam sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada operator Saksi Aditya Nugraha



kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Joker Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Joker yang mana pada saat itu teman Terdakwa yang membuka ID berserta passwordnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis Joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi DANA;

- Terdakwa Hermanto datang ke warung internet dan Terdakwa membayar uang pemakaian internet selama 2 (dua) jam sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada operator Aditya Nugraha kemudian Terdakwa membuka computer dengan membuka situs website Joker Slot setelah itu muncul transaksi deposit lalu Terdakwa mengisi deposit dengan menggunakan aplikasi Dana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memilih game dan Terdakwa pilih game Joker lalu Terdakwa memasukan ID Terdakwa dengan nama ID RANGGA 22 selanjutnya Terdakwa memasukan password PENDUSTA 2 kemudian Terdakwa memainkan judi slot online jenis joker apabila Terdakwa menang mendapatkan uang dari pemain tersebut karena dengan taruhan uang Terdakwa memainkannya dan Terdakwa menarik uangnya melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan perjudian jenis online;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) unit CPU;
 - 5 (lima) unit monitor;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI RUSMANA, Terdakwa II. HADI WIJAYA, Terdakwa III. MULIA HAMONANGAN RAMBE, Terdakwa IV. RIKI PRAMANA dan Terdakwa V. HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) unit CPU;
 - 5 (lima) unit monitor;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.